

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MENGKONSUMSI OBAT TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO)
DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI



Oleh :
ARISA
NIM. 401.11.11.019
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MENGKONSUMSI OBAT TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BKO (BAHAN KIMIA OBAT)
DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memproleh Gelar
Sarjana (SI) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh :
ARISA
NIM. 401.11.11.019
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ARISA
NIM : 401.11.11.019
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakulta Hukum : Hukum
Judul Skripsi

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGONSUMSI OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) DI KOTA PANGKALPINANG”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa.

Yang Membuat Pernyataan



(ARISA)

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGGUNAKAN
OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT
(BKO) DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Oleh :

ARISA

NIM. 4011111019

Konsentrasi : Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H.,M.H.)
NIP. 198809272014041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENGGUNAKAN
OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT
(BKO) DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Oleh:

Arisa

NIM. 4011111019

Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 4 Agustus 2017

dan dinyatakan **LULUS**

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014



2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.
NP. 608410029



3. Anggota : Wirazilmustaan, S.H.,M.H.
NIP. 198809272014041001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Syamsul Hadi, S.H., M.H.,
NP.606007014

HALAMAN MOTTO

*"Berjansalah menuju kesuksesan dengan
penuh keyakinan dan
penuh keikhlasan"*

"Istikomah dalam Mengahadapi cobaan"

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku M. Nazir Usman Dan Ibuku Sudarni tersayang.
2. Kedua adikku Intan Juita Dan M. Zaki Mubarak.
3. KakekKu Doni Dan Alm.Usman Harun, Nenek ku Almi dan Maimunah.
4. Sahabat Spesial Rio Aditya Riwendy .
5. Almamater tercinta, Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

**ARISA
4011111019**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MENGGUNAKAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) DI KOTA PANGKAL PINANG

Skripsi.Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, konsumen, pelaku usaha, dan obat tradisional.

Perlindungan hukum merupakan memberikan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Di dalam hal ini menyangkut permasalahan tidak terpenuhinya hak konsumen tentang keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang di mana penulis ketahui disini hak seseorang mengkonsumsi obat tradisional dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat sebagaimana seseorang konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dan keselamatan, dalam menggunakan suatu barang. Sedangkan pelaku usaha adalah menyediakan suatu barang dan jasa dan seseorang yang bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh saya, dapat diketahui perlindungan konsumen hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian dilapangan bahwa pelaksanaan perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi obat tradisional belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

**ARISA
4011111019**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MENGGUNAKAN OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) DI KOTA PANGKAL PINANG

Skripsi.Fakultas Hukum 2017

Keywords: Consumer Protection, consumer, business actor, and traditional medicine.

Legal protection is giving protection to the society or consumers who are harmed by others and the protection is given to the society in order that they can enjoy all the rights granted by the law. This case concerning the problem of non-fulfillment of consumer right on security, comfort and safety in consuming good which the writer focus someone right in consuming traditional medicine in the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Consumer is every people who use goods that provide in the society as a consumer entitled to get comfort safety in using a goog. While businessman actor is someone the provides a goods or services and should be responsible to harmed consumer by the businessman itself. Based on the research, it can be known that legal protection to consumers who are consuming traditional medicine containing chemicals substances (BKO) In Pangkalpinang. The results in the field of research show that the implementation of consumer protection in consuming traditional medicine is not run well based on the Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh

Puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT, kerana dengan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGONSUMSI OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) DI KOTA PANGKALPINANG.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk melaksanakan kewajiban diprogram studi ilmu hukum, jurusan keperdataan, fakultas hukum, Universitas Bangka Belitung.

Dimulai dari perjalanan panjang, yakni mengikuti pendidikan, mengadakan penelitian, kemudian sampai pada penulisan skripsi ini, kesemuanya itu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk serta dorongan dari berbagai para pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga selaku pembimbing utama yang telah membimbing, mengarahkan serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu hukum ke depan.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung

4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah bersabar dan banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Bangka Belitung serta banyak memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menjadi lebih baik.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah yang telah memberi ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Staf Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta membantu penulis.
8. Ibu Darma, A.Md., selaku pustakawati di Universitas Bangka Belitung yang tak pernah bosan membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam mencari referensi untuk penulis skripsi ini.
9. Bapak Mohamad Bagir, S.Farm., Apt., M.Sc., selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi Dan Layanan Informasi Konsumen yang telah meluang waktu kepada penulis untuk wawancara dan pengambilan data.
10. Ibu Indah Yuliana Wahyuni Putri, S.Si., Apt., selaku pengawasan di lapangan yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk wawancara dan pengambilan data.
11. Devi Oktonia yang telah membagi ilmunya kepada penulis dalam penghitungan kuisisioner dan telah memberikan motivasi dan dorongan yang berguna bagi penulis skripsi ini.

12. Teman-Teman KKN angkatan IX, Desa Mangka Kecamatan Bakam terima kasih atas semangat dan motivasinya.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, saran dan kritik serta nasehat yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini penulis harapkan.

Balunujuk, 20 Mei 2017

Penulis

ARISA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	21
BAB II Konsumen, Pelaku Usaha, Dan Obat Tradisional,	
A. Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
B. Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	26

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	28
3. Pengertian Konsumen	30
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	32
5. Pasal Yang Terkait	38
C. Pelaku Usaha	
1. Pengertian Pelaku Usaha	39
2. Jenis-Jenis Pelaku Usaha	40
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	41
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	42
a. Pengertian Tanggung Jawab	43
b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	45
D. Obat Tradisional	
1. Pengertian Obat Tradisional	46
2. Pengelompokan Obat Tradisional	47
E. Bahan Kimia Obat (BKO)	48
F. Efek Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat	
(BKO)	49
G. Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)	53
H. Tips Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Di Obat	
Tradisional (OT)	55
I. Kewenangan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	56
J. Kewenangan Dinas Kesehatan	56
K. Tata Cara Registrasi Peredaran Obat	57

BAB III Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mengonsumsi

Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Di Kota Pangkalpinang

- A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mengonsumsi
Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat
(BKO) Di Kota Pangkalpinang 58
- B. Upaya Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Dalam
Mencegah Peredaran Masuknya Obat Tradisional Yang
Mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) Yang Masuk Di
Kota Pangkalpinang 73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3. Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat	60
Tabel 3.4. Lokasi toko obat mudah dijangkau	64
Tabel 3.5. Anda merasa aman dalam mengkonsumsi obat tradisional	64
Tabel 3.6. Anda mendapatkan informasi dari penjual dalam cara mengkonsumsi obat tradisional	65
Tabel 3.7. Anda mendapatkan informasi yang benar, jujur, pada obat tradisional yang dijual di toko obat	65
Tabel 3.8. Anda diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif	66
Tabel 3.9. Sebelum anda mengkonsumsi obat tradisional pernahkah anda menanyakan efek dari obat tradisional dan hal-hal yang dihindari saat mengkonsumsi obat tradisional	66
Tabel 3.10. Jika jawaban “YA” adakah informasi dari pelaku usaha yang harus anda lakukan sebelum mengkonsumsi obat tradisional	67
Tabel 3.11. Anda mengalami keluhan, baik dari efek samping dan hal-hal yang dihindarkan saat mengkonsumsi obat tradisional	67
Tabel 3.12. Pelaku usaha menanggapi keluhan	68
Tabel 3,13, Jika anda mengalami masalah terhadap obat tradisional, apakah pelaku usaha mengganti kerugiannya	68
Tabel 3.14. Anda mendapatkan penggantian atas kerugian yang diterima seperti dengan pengantian uang	69

Tabel 3.15. Pengetahuan anda tentang obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)	69
Tabel 3.16. Alasan anda membeli obat tradisional “Karena”	70
Tabel 3.17. Lampiran tabulasi data jawaban responden konsumen pada kuisisioner penelitian di Kota Pangkalpinang	72

